



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 64 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan dan telekomunikasi di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3793);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian Dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

- Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas

- Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil/Pemungut/Pengelola (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 122);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 131);
 31. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 1996 tentang Sertifikasi Kelaiklautan Kapal Penangkap Ikan;
 32. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 52 Tahun 2000 tanggal 18 Juli 2000 tentang Jalur Kereta Api;
 33. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 53 Tahun 2000 tanggal 18 Juli 2000 tentang Perpotongan Dan / Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain;
 34. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 32 Tahun 2001 tanggal 24 September 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
 35. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 52 Tahun 2004 tanggal 21 Mei 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
 36. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 73 Tahun 2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau;
 37. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
 38. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 112 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 136);
 39. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;

40. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi Khususnya Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR/G) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 12);
41. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi Khususnya Penyelenggaraan Pengusahaan Jasa Titipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 13);
42. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi Khususnya Pelaksanaan Kegiatan Televisi Siaran Swasta Lokal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 14);
43. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi Khususnya Pelaksanaan Kegiatan Radio Siaran Swasta Lokal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 15);
44. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi Khususnya Kegiatan Pembangunan Fasilitas Yang Berpotongan Dan Atau Bersinggungan Dengan Jalan Rel Lintas Kabupaten Kota Dalam Daerah Dan Lintas Nasional (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 55);
45. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Laut Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 75);
46. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penunjang Angkutan Laut Di Provinsi Jawa Tengah

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 76);
47. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyediaan Hanggar Pesawat Udara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 78);
 48. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dan Tidak Berjadwal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 79);
 49. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perbengkelan Pesawat Udara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 80);
 50. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Penumpang Dan Bagasi Pesawat Udara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 81);
 51. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 14);
 52. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Rekomendasi Ketinggian Bangunan, Benda Tumbuh, Cerobong Asap, Menara Antena (Tower) Di Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
 53. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pengoperasian Bandar Udara Khusus Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 43);
 54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerbitan Tanda Izin Mengemudi Di Sisi Udara Bandar Udara di

- Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 44);
55. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 45);
 56. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 46);
 57. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 58. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 59. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PROVINSI JAWA TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
2. Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Standar Operasional Prosedur adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pengawasan mutu dan sertifikasi benih, yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
6. Perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang kereta api untuk penyelenggaraan angkutan kereta api yang disusun dalam satu sistem;
7. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik yang berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel;
8. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api;
9. Perpotongan adalah suatu persilangan jalan rel dengan bangunan lain baik sebidang maupun tidak sebidang;
10. Persinggungan adalah keberadaan bangunan lain yang sejajar dengan jalan rel, baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak berpotongan;
11. Perlintasan adalah perpotongan antara jalan rel dengan jalan;
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi;
13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
14. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang, dibangun sampai dengan kapal tidak digunakan lagi;
15. Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran;

16. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal sebagai tanda bukti kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan;
17. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya;
18. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat cargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan sebagai tempat perpindahan antar modal transportasi;
19. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara serta kegiatan dan fasilitas penunjang lainnya yang terkait;
20. Pesawat Udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara;
21. Pesawat Terbang adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap dan terbang dengan tenaganya sendiri;
22. Helikopter adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, dapat terbang dengan sayap berputar dan bergerak dengan tenaganya sendiri;
23. Heliport adalah tempat pendaratan dan atau lepas landas helikopter yang memenuhi persyaratan standart teknis operasional;
24. Usaha kegiatan penunjang di bandar udara adalah usaha pelayanan jasa yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan dan usaha pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara;
25. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan atau perairan dan ruang udara disekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
26. Pos adalah layanan surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh Badan yang ditugasi menyelenggarakan Pos dan Giro;
27. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
28. Spektrum Frekuensi adalah kumpulan pita frekuensi radio;

29. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi Dinas adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi pos dan telekomunikasi yang handal, berdaya saing serta mampu mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.
- (2) Guna mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai misi sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi yang handal dan memberi nilai tambah.
 - b. mengembangkan hubungan yang sinergis dan terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi.
 - c. meningkatkan kemampuan antisipasi dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi di bidang transportasi, pos dan telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah untuk pemberian jaminan kepastian suatu pelayanan penyelenggaraan perhubungan dan telekomunikasi di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuannya ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah agar penyelenggaraan perhubungan dan telekomunikasi di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan efektif dan efisien serta berdayaguna dan berhasilguna.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 64

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 64 TAHUN 2006
 TANGGAL 17 Juli 2006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
A. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT											
1.	Rekomendasi pembangunan fasilitas yang berpotongan dan / atau bersinggungan dengan jalan rel lintas Kabupaten / Kota dalam daerah dan lintas Nasional	<p>1. Surat permohonan dilengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gambar lokasi - Jenis perlintasan, jenis perpotongan - Gambar teknis; - Sistem pengamanan yang digunakan; - Metode kerja yang digunakan - Analisis mengenai dampak lingkungan - Analisis mengenai dampak lalu lintas jalan untuk perlintasan dan operasi kereta api. <p>2. Membuat surat pernyataan kesanggupan menandatangani dan memenuhi kewajiban yang dicantumkan dalam perjanjian pemanfaatan lahan bermaterai cukup yang memuat antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas tanah yang digunakan - Lama perjanjian - Besar uang sewa - Jangka waktu penyelesaian pembangunan - Hal - hal lain yang diperlukan. 	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas.</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima permohonan disertai dengan hal-hal yang harus dilengkapi.</p> <p>c. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat, kemudian dilakukan survey dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur Ditjen Perkeretaapian, Dinas dan Instansi terkait.</p> <p>d. Dari hasil survey dan evaluasi, apabila dimungkinkan untuk diberikan izin maka akan diterbitkan izin untuk pembangunan</p>	21 hari	Rp. 100.000,-/ izin atau rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Izin perpotongan dan / persinggungan - Rekomendasi perpotongan dan / persinggungan 	<ul style="list-style-type: none"> - ruang tunggu - ruang konsultasi - ruang pemeriksaan berkas - kotak saran - papan pengumuman - komputer - meja kerja - kalkulator - mesin ketik 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan perkeretaapian - Kebijakan kepegawaian - Kebijakan Perda <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pelayanan prima <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsive - Kerjasama 	PP.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sekretariat Sub Dinas Perhubungan Darat Jl. Pamularsih No 28 Semarang.

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
		memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.									
B. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT											
1.	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki salinan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris Memiliki saham perusahaan seluruhnya, harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia; Memiliki kapal berbendera Indonesia, yang laik laut dengan ukuran GT.175 secara kumulatif atau kapal tunda dengan daya motor penggerak minimal 150 tenaga kuda dengan tongkang berukuran minimal 175, yang dibuktikan dengan Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan yang masih berlaku; Memiliki tenaga ahli setingkat Diploma III di Bidang Tata-laksana dan atau Nautika, dan atau Teknik Pelayaran Niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilgalisir oleh pejabat yang berwenang; Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; 	<ol style="list-style-type: none"> Prosedur dan mekanisme pengajuan izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan penunjang Angkutan Laut : <ol style="list-style-type: none"> Pemohon (BHI) mengajukan Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah ditentukan; Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan disertai dengan hal-hal yang harus dilengkapi; Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut harus 	14 hari kerja	Rp. 500.000	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko Izin; - Blanko BA - Kendaraan 	<p>Pengetahuan komputer</p> <p>Ketrampilan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Dinas, Lantai 3, Jl Pamularsijih No. 26 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
		<ul style="list-style-type: none"> - nama kapal; - jenis kapal; - bahan kapal; - tahun pembangunan dan tahun pengoperasian; - ukuran kapal; - kecepatan kapal; - perlengkapan kapal; - mesin penggerak; - nama pemilik; - tanda pas <p>3. Untuk penerbitan sertifikat pengawakan kapal, melampirkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nama; - tempat dan tanggal lahir; - pas photo ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar; - tanda kulus ujian kecakapan nautika atau ujian kecakapan teknika. <p>4. Melampirkan jadwal tetap sesuai persetujuan pengoperasian angkutan sungai, danau dan pelayaran ulang-alik.</p>	<p>dilengkapi.</p> <p>C. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal harus sudah diterbitkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah berkas diterima.</p>					- Kerjasama			
3.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	<p>1. Permohonan harus dilampiri akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan atau kartu tanda penduduk bagi perorangan;</p> <p>2. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memiliki persyaratan teknis / ke-</p>	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas.</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.</p>	21 hari	Rp. 100.000,- / izin usaha Rp. 50.000,- / daftar ulang izin usaha	Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	<ul style="list-style-type: none"> - ruang tunggu - ruang konsultasi - ruang pemeriksaan berkas - kotak saran - papan pengumuman - komputer - meja kerja - kalkulator - mesin ketik 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan perkeretaapian - Kebijakan kepegawaian - Kebijakan Perda <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pelayanan prima 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan-perundang-undangan yang berlaku	Sekretariat Subdin Perhubungan Darat Jl Pamularsih No. 28 Semarang.

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
		<p>laikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek ber-meterai cukup;</p> <p>3. Melampirkan surat keterangan domisili perusahaan / pemilik;</p> <p>4. Melampirkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi pemohon Perusahaan / Badan;</p> <p>5. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan kegiatan usaha, pengangkutan barang berbahaya dan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan atau domisili perusahaan ber-meterai cukup.</p>	<p>untuk dilengkapi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima permohonan disertai dengan hal-hal yang harus dilengkapi.</p> <p>C. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau harus sudah diterbitkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah berkas diterima.</p>					<p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsive - Kerjasama 			
4.	Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau.	<p>1. Permohonan ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas dengan dilengkapi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - salinan izin usaha angkutan sungai dan danau (SIUASD); - bukti kesiapan kapal untuk dioperasikan; - nama dan ukuran Kapal (GT); - trayek yang akan dilayani; dan - NPWP atau KTP. <p>2. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan kegiatan usaha, pengangkutan barang berbahaya dan apabila</p>	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas.</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima permohonan disertai dengan hal-hal yang harus dilengkapi.</p> <p>C. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat</p>	21 hari	Rp. 25.000,- / kapal	Surat Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau	<ul style="list-style-type: none"> - ruang tunggu - ruang konsultasi - ruang pemeriksaan berkas - kotak saran - papan pengumuman - komputer - meja kerja - kalkulator - mesin ketik 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan perkereta apian - Kebijakan kepegawain - Kebijakan - Perda <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pelayanan prima <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsive - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawain	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sekretariat Subdin Perhubungan Darat Jl Pamularsih No. 28 Semarang.

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
5.	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan.	<p>terjadi perubahan kepemilikan kapal dan atau domisili perusahaan bermeterai cukup.</p> <p>3. Melampirkan surat kesanggupan mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan, memenuhi persyaratan teknis kelaikan kapal / laik laut dan trayek dan atau lintas yang telah disetujui.</p> <p>4. Melampirkan surat kesanggupan mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>1. Permohonan harus dilampiri akte pendirian perusahaan;</p> <p>2. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal yang memiliki persyaratan teknis / kelaikan sesuai dengan peruntukan dan rencana trayek dengan bermeterai cukup;</p> <p>3. Melampirkan surat keterangan domisili perusahaan / pemilik;</p> <p>4. Melampirkan nomor pokok wajib pajak (NPWP);</p> <p>5. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan kegiatan</p>	<p>lengkap, maka Surat Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau harus sudah diterbitkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah berkas diterima.</p> <p>a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas.</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima permohonan disertai dengan hal-hal yang harus dilengkapi.</p> <p>c. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Angkutan</p>	21 hari	<p>Rp. 100.000,- / izin usaha angkutan penyeberangan</p> <p>Rp. 50.000,- / daftar ulang izin usaha angkutan penyeberangan</p>	Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan					Sekretariat Subdin Perhubungan Darat Jl Pamufarelih No 28 Semarang.

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
6.	Izin Operasi Angkutan Penyeberangan.	<p>usaha, pengangkutan barang berbahaya dan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan atau domisili perusahaan ber-meterai cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas dengan dilengkapi: <ul style="list-style-type: none"> - salinan izin usaha angkutan penyeberangan (SIUAP); - bukti kesiapan kapal untuk dioperasikan; - nama dan ukuran kapal (GT); - trayek yang akan dilayani; - NPWP. 2. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan kegiatan usaha, pengangkutan barang berbahaya dan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan atau domisili perusahaan ber-meterai cukup. 3. Melampirkan surat kesanggupan mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan, memenuhi persyaratan teknis kelengkapan kapal / laik laut dan trayek dan atau lintas yang telah disetujui. 4. Melampirkan surat kesanggupan mempekerjakan awak kapal yang me- 	<p>Penyeberangan harus sudah diterbitkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah berkas diterima.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas. b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima permohonan disertai dengan hal-hal yang harus dilengkapi. c. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Operasi Angkutan Penyeberangan harus sudah diterbitkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah berkas diterima. 	21 hari	Rp. 25.000,- / kapal	Surat Izin Operasi Angkutan Penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu - Ruang Konsultasi - Ruang pemeriksaan Berkas - Kotak Saran - Papan Pengumuman - Komputer - Meja Kerja - Kalkulator - Mesin Ketik 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan perkereta-apian - Kebijakan kepegawaian - Kebijakan Perda <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pelayanan prima <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsive - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang Kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sekretariat Subdin Perhubungan Darat Jl Pamularsih No. 28 Semarang.

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
		memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.									
B. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT											
1.	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki salinan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris Memiliki saham perusahaan seluruhnya, harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia; Memiliki kapal berbendera Indonesia, yang laik laut dengan ukuran GT.175 secara kumulatif atau kapal tunda dengan daya motor penggerak minimal 150 tenaga kuda dengan tongkang berukuran minimal 175, yang dibuktikan dengan Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan yang masih berlaku; Memiliki tenaga ahli setingkat Diploma III di Bidang Tata-laksana dan atau Nautika, dan atau Teknik Pelayaran Niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang; 	<ol style="list-style-type: none"> Prosedur dan mekanisme pengajuan izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan penunjang Angkutan Laut : <ol style="list-style-type: none"> Pemohon (BHI) mengajukan Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah ditentukan; Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan disertai dengan hal-hal yang harus dilengkapi; Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut harus 	14 hari kerja	Rp. 500.000	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Lintas Kabupaten / Kota dalam Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko izin; - Blanko BA - Kendaraan 	Pengetahuan komputer Ketrampilan, - Teknik Pelayanan Prima Sikap, - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Dinas, Lantai 3, Jl Pamularsih No. 28 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
2	Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat	<p>6. Memiliki nomor pokok wajib pajak daerah setempat;</p> <p>7. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi penanggung jawab atau Direksi Perusahaan;</p> <p>8. Memiliki dan atau menguasai ruangan / bangunan kantor perusahaan;</p> <p>9. Memiliki Rencana Kerja Perusahaan 3 (tiga) bulan ke depan;</p> <p>10. Memiliki Bagan atau Struktur Organisasi Perusahaan;</p> <p>11. Memiliki Surat Keterangan atau Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) INSA setempat.</p> <p>1. Memiliki salinan akte pendirian perusahaan bagi warga Indonesia dalam bentuk badan hukum Indonesia, baik berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;</p> <p>2. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapal Layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin; - Kapal Layar Motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik 	<p>sudah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima;</p> <p>4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat, kemudian dilakukan survey dan evaluasi yang dilakukan oleh personil pejabat / staf pemroses Surat Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;</p> <p>b. Prosedur dan mekanisme pengajuan izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut :</p> <p>1. Pemohon (BHI) mengajukan Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pe-</p>	Maksimal 14 hari kerja	Rp. 500.000	Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko Izin; - Blanko BA - Kendaraan 	<p>Pengetahuan komputer</p> <p>Ketrampilan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl. Pamularsih No. 28 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
3.	Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	<p>usaha; 7. Memiliki dan atau menguasai ruangan / bangunan kantor perusahaan; 8. Memiliki rencana kerja perusahaan 3 bulan ke depan; 9. Memiliki Bagan atau Struktur Organisasi Perusahaan; 10. Memiliki surat keterangan atau rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pelra setempat.</p> <p>1. Memiliki safinan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris dan bukti penyetoran modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 2. Memiliki saham perusahaan seluruhnya, harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia; 3. Memiliki tenaga ahli yang sesuai di bidangnya; 4. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan; 5. Memiliki nomor pokok wajib pajak daerah setempat; 6. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi penanggung jawab atau Direksi Perusahaan; 7. Memiliki dan atau menguasai ruangan /</p>	<p>C. Prosedur dan mekanisme pengajuan izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan penunjang Angkutan Laut:</p> <p>1. Pemohon (BH) mengajukan Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah ditentukan; 2. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan disertai dengan hal-hal yang harus dilengkapi; 3. Apabila persyaratan</p>	14 hari kerja	Rp. 500.000	Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko Izin; - Blanko BA - Kendaraan 	<p>Pengetahuan komputer</p> <p>Ketrampilan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Lantai 3 Jl Pamularsih No. 28 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
4.	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut	<p>bangunan kantor perusahaan;</p> <p>8. Memiliki rencana kerja perusahaan 3 (tiga) bulan ke depan;</p> <p>9. Memiliki bagan atau struktur organisasi perusahaan;</p> <p>10. Memiliki surat keterangan atau rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GAFEKSI / INFA Jawa Tengah.</p> <p>1. Memiliki salinan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris;</p> <p>2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah setempat;</p> <p>3. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;</p> <p>4. Memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;</p> <p>5. Memiliki tenaga ahli;</p> <p>6. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi penanggung jawab atau Direksi Perusahaan;</p>	<p>an permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut harus sudah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima;</p> <p>4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat, kemudian dilakukan survey dan evaluasi yang dilakukan oleh personil pejabat/staf pemroses Surat Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;</p> <p>d. Prosedur dan mekanisme pengajuan izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut:</p> <p>1. Pemohon (BHI) mengajukan Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Dinas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, berkas dikembalikan ke-</p>	14 hari kerja	Rp. 250.000	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko Izin; - Blanko BA - Kendaraan 	<p>Pengetahuan komputer</p> <p>Ketrampilan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl Pamularsih No. 28 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
		7. Memiliki dan atau menguasai ruangan / bangunan kantor perusahaan; 8. Memiliki Rencana Kerja Perusahaan 3 (tiga) bulan ke depan; 9. Memiliki Bagan atau Struktur Organisasi Perusahaan; 10. Memiliki surat keterangan atau rekomendasi dari DPW GAFEKSI / INFA Jawa Tengah.	pada permohonan untuk dilengkapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan; 3. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut harus sudah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima; 4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat, kemudian dilakukan survey dan evaluasi yang dilakukan oleh personil pejabat / staf pemroses Surat Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;								
5.	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat	1. Memiliki salinan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris; 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah setempat; 3. Memiliki modal usaha; 4. Memiliki peralatan bongkar muat; 5. Memiliki surat keterangan domisili	e. Prosedur dan mekanisme pengajuan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan penunjang Angkutan Laut: 1. Pemohon (BHI) mengajukan Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan laut ditujukan kepada Gubernur	14 hari kerja	Rp. 250.000	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat	- Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko Izin; - Blanko BA - Kendaraan	Pengetahuan komputer Ketrampilan, - Teknik Pelayanan Prima Sikap, - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl Pamularsih No. 28 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
		<p>perusahaan;</p> <p>6. Memiliki tenaga ahli dibidang bongkar muat;</p> <p>7. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi penanggung jawab atau Direksi Perusahaan;</p> <p>8. Memiliki dan atau menguasai ruangan/ bangunan kantor perusahaan;</p> <p>9. Memiliki rencana kerja perusahaan 3 (tiga) bulan ke depan;</p> <p>10. Memiliki bagan atau struktur organisasi perusahaan;</p> <p>11. Memiliki surat keterangan atau rekomendasi dari Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat dan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan / Kepala Kantor Pelabuhan setempat.</p>	<p>1. Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan;</p> <p>3. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Perunjang Angkutan Laut harus sudah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima;</p> <p>4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat, kemudian dilakukan survey dan evaluasi yang dilakukan oleh personil pejabat / staf pemroses Surat Izin Usaha Angkutan Laut dan Perunjang Angkutan Laut;</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 			

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
6.	Izin Usaha Perusahaan Tally	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki salinan akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris; 2. Memiliki nomor pokok wajib pajak daerah setempat; 3. Memiliki modal usaha; 4. Memiliki peralatan antara lain Elektronik cheker dan timbangan; 5. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan; 6. Memiliki Tenaga Ahli di Bidang Tally; 7. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi penanggung jawab atau Direksi Perusahaan; 8. Memiliki dan atau menguasai ruangan / bangunan kantor perusahaan; 9. Memiliki rencana kerja perusahaan 3 bulan kedepan; 10. Memiliki bagan atau struktur organisasi perusahaan. 	<p>f. Prosedur dan mekanisme pengajuan izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan penunjang Angkutan Laut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (BHI) mengajukan Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Dinas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; 2. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan 3. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut harus sudah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima; 	14 hari kerja	Rp. 100.000	Izin Usaha Perusahaan Tally	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko Izin; - Blanko BA - Kendaraan 	<p>Pengetahuan komputer</p> <p>Ketrampilan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl. Pamularsih No. 28 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
7.	Izin Usaha Pembukaan Kantor cabang Perusahaan Angkutan Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) / Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) / Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER); 2. Surat Perunjukan Kepala / Pimpinan Cabang; 3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi Kepala / Pimpinan Cabang Perusahaan; 4. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris; 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah setempat; 6. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Instansi yang berwenang; 7. Memiliki tenaga ahli dibidang angkutan 	<p>4. Apabila Permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat, kemudian dilakukan survey dan evaluasi yang dilakukan oleh personil pejabat / staf pemroses Surat Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;</p> <p>g. Prosedur dan mekanisme pengajuan izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan penunjang Angkutan Laut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (BHI) mengajukan Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut ditujukan kepada Gubernur Cq Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah ditentukan; 2. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan 3. Apabila persyaratan permohonan sudah 	14 hari kerja	Rp. 250.000	Izin Usaha Pembukaan Kantor cabang Perusahaan Angkutan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko Izin; - Blanko BA - Kendaraan 	<p>Pengetahuan komputer</p> <p>Ketrampilan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl Pamularsih No. 28 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
8.	Izin Usaha Pembukaan Kantor cabang Perusahaan Perunjang Angkutan Laut	<p>laut;</p> <p>8. Memiliki dan atau menguasai ruangan / bangunan kantor perusahaan;</p> <p>9. Memiliki rencana kerja perusahaan 3 (tiga) bulan ke depan;</p> <p>10. Memiliki bagan atau struktur organisasi perusahaan;</p> <p>11. Memiliki surat keterangan atau rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang (INSA, PeRa) setempat.</p> <p>1. Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) / Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) / Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUP BM) / Surat Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUPTALLY);</p> <p>2. Surat Penunjukan Kepala / Pimpinan Cabang;</p> <p>3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku bagi Kepala / Pimpinan Cabang Per-</p>	<p>lengkap, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut harus sudah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima;</p> <p>4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat, kemudian dilakukan survey dan evaluasi yang dilakukan oleh personil penjabat/staf pemroses Surat Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;</p> <p>h. Prosedur dan mekanisme pengajuan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan penunjang Angkutan Laut:</p> <p>1. Pemohon (BHI) mengajukan izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas di-</p>	14 hari kerja	Rp. 150.000	Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Perunjang Angkutan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko Izin; - Blanko BA - Kendaraan 	<p>Pengetahuan komputer</p> <p>Ketrampilan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran <ul style="list-style-type: none"> - Responsif - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl Pamularsih No. 28 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
		usaha; 4. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris; 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah setempat; 6. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Instansi yang berwenang; 7. Memiliki tenaga ahli dibidang penunjang angkutan laut; 8. Memiliki dan atau menguasai ruangan / bangunan kantor perusahaan; 9. Memiliki rencana kerja perusahaan 3 bulan ke depan; 10. Memiliki bagan atau struktur organisasi perusahaan; 11. Memiliki surat keterangan atau rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang (GAFEKSV INFA, APBM) setempat.	kembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan; 3. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut harus sudah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima; 4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat, kemudian dilakukan survey dan evaluasi yang dilakukan oleh personil pejabat / staf pemroses Surat Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;								
9.	Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional	1. Administrasi terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Notaris; • Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Daerah setempat; • Memiliki bukti pe- 	i. Prosedur dan mekanisme pengajuan izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan penunjang Angkutan Laut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (BHI) mengajukan Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan 	14 hari kerja	Rp.1.000.000	Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko Izin; - Blanko BA - Kendaraan 	Pengetahuan komputer Ketrampilan, - Teknik Pelayanan Prima Sikap, - Komunikasi - Empati	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl. Pamularsih No. 28 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
		<p>nguasaan tanah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki izin usaha pokok dari instansi terkait; • Memiliki proposal rencana kegiatan; • Memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus regional; • Memiliki rekomendasi dari Kepala Kantor Adpel / Kepala Kantor Pelabuhan selaku pemegang fungsi keselamatan pelayaran setempat dan Bupati / Walikota setempat; • Memiliki AMDAL; <p>2. Teknis terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Rencana Induk Pelabuhan; • Memiliki rancang bangun dan rekayasa terinci, meliputi : perhitungan konstruksi, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwal pembangunan, gambar dan tata letak fasilitas dermaga, gambar konstruksi bangunan (denah, tampak dari potongan), gambar rencana pengerukan dan reklamasi serta areal pembuangan lumpur (apabila ada pekerjaan pengerukan / reklamasi); 	<p>Laut ditujukan kepada Gubernur Cq Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan;</p> <p>3. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut harus sudah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima;</p> <p>4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat, kemudian dilakukan survey dan evaluasi yang dilakukan oleh personil pejabat / staf pemroses Surat Izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Kestabilan emosi - Ketelitian - kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 		

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
10	Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional	<p>3. Memiliki hasil survey pelabuhan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi hidro-oceanografi (pasang surut, gelombang, kedalaman, arus, kadar salinasi dan kadar sediment) • Kondisi topografi (garis kontur di sekitar dermaga) • Kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tanah). <p>4. Memiliki hasil kajian keselamatan pelayaran meliputi rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan;</p> <p>5. Memiliki batas-batas wilayah daratan dan perairan atau perairan, dilengkapi dengan titik-titik koordinat geografis;</p> <p>6. Memiliki hasil studi lingkungan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Memiliki Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional;</p> <p>2. Memiliki Rekomendasi dari Kepala Kantor Adpel / Kepala Kantor Pelabuhan selaku pemegang fungsi keselamatan pe-</p>	<p>j. Prosedur dan mekanisme pengajuan izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan penunjang Angkutan Laut :</p> <p>1. Pemohon (BHI) mengajukan izin Usaha Angkutan Laut dan Penun-</p>	14 hari kerja	Rp 2.000.000	Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer; - Printer; - Tinta; - Blanko Izin; - Blanko BA - Kendaraan 	<p>Pengetahuan komputer</p> <p>Ketrampilan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi 	<p>Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian</p> <p>Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	Subdin Laut Lt. 3 Jl. Pamularsih No 28 Semarang

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
		<p>layaran setempat, menyangkut keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran.</p> <p>3. Memiliki Sistem dan Prosedur (SISPRO) Pelayanan;</p> <p>4. Memiliki tenaga ahli di bidang teknis pengoperasian kepelabuhanan dan transportasi laut</p>	<p>Laut dan Penunjang Angkutan Laut ditujukan kepada Gubernur Cq Kepala Dinas dengan persyaratan yang telah ditentukan;</p> <p>2. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima permohonan;</p> <p>3. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut harus sudah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima;</p> <p>4. Apabila Permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi syarat, kemudian dilakukan survey dan evaluasi yang dilakukan oleh personil pejabat / staf pemroses Surat izin Usaha Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut;</p>					<ul style="list-style-type: none"> - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 		

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
11.	Izin Pengukuran dan Penerbitan Surat Ukur Kapal	Untuk Kapal dengan ukuran GT.7 sampai dengan GT.35 : a. Bukti kepemilikan kapal yang syah. b. Gambar – gambar yang diperlukan c. Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal	a. Permohonan mengajukan permohonan tertulis dari Pemilik kapal orang pribadi, Badan Hukum disertai dengan bukti kepemilikan kapal yang ditujukan ke Kepala Dinas Cq. Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada. b. Pemohon membayar retribusi jasa pengukuran; c. Pelaksanaan pengukuran oleh ahli ukur kapal; d. Setelah dilakukan pengukuran ternyata memenuhi persyaratan maka akan disusun daftar ukur tetapi apabila tidak memenuhi maka akan segera diberitahukan kepada pemohon untuk segera memenuhinya; e. Ahli ukur menyusun dan menandatangani daftar ukur kemudian mengirimkannya kepada Kepala Dinas; f. Dinas meneruskan kepada Direktur Perkapalan dan Kelautan Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mendapat pengesahan; g. Penerbitan surat ukur sementara oleh Dinas; h. Pemohon membayar retribusi penerbitan surat ukur kapal;	7 (tujuh) hari	Rp. 25.000,- Per Kapal	Izin Pengukuran dan Penerbitan Surat Ukur Kapal	- Kompu-ter; - Mesin Ketik - Kalkulator	Pengetahuan - Kebijakan tentang Penerbitan SIB. - Kebijakan tentang Kelautan Kapal Ketrampilan, - Teknik Pelayanan Prima Sikap, - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl.Pamularsih No 28 Semarang Kantor Syahbandar setempat

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
12.	Penerbitan Pas Kecil untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT.7	Untuk Kapal dengan ukuran sampai dengan GT.7 : a. Bukti kepemilikan kapal yang syah. b. Gambar - gambar yang diperlukan; c. Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal	i. Penerbitan surat ukur kapal oleh Dinas, setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Perkapalan dan Keperawatan; j. Pemasangan tanda selar pada kapal oleh pemilik kapal; k. Penyerahan surat ukur kapal kepada pemilik kapal dengan mencabut surat ukur sementara. a. Permohonan tertulis dari Pemilik kapal orang pribadi/Badan Hukum ditujukan ke Kepala Dinas cq. Syahbandar di Pelabuhan tempat kapal berada disertai dengan persyaratan sebagai berikut : - Bukti kepemilikan kapal; - Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal b. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan; c. Pelaksanaan pengukuran oleh Syahbandar untuk menentukan Gross Tonase (GT) kapal. d. Apabila setelah dilakukan pengukuran kapal tersebut memiliki ukuran < GT 7 maka selanjutnya akan diterbitkan Pas Kecil tetapi apabila	7 (tujuh) hari	Rp. 1.000,- per GT	Izin Pas Kecil untuk kapal dengan ukuran kurang dari GT.7	- Ruang tunggu - Ruang Pemeriksaan berkas. - Kotak saran - Papan Pengumuman - Komputer; - Mesin ketik - Kalkulator	Pengetahuan komputer Ketrampilan, - Teknik Pelayanan Prima Sikap, - Komunikasi - Empati - Kestabilan - emosi - Ketelitian - kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kantor syahbandar setempat

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
13.	Izin Penerbitan Pas Tahunan untuk kapal dengan ukuran GT.7 sampai dengan GT.35	Untuk Kapal dengan ukuran GT.7 sampai dengan GT.35 : a. Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal. b. Copy Surat Ukur Kapal c. Copy gross akte pendaftaran / balik nama kapal	diketahui bahwa kapal tersebut memiliki ukuran \geq GT.7 maka akan diberitahukan kepada pemohon bahwa tidak dapat diterbitkan pas kecil tetapi harus pas tahunan dengan persyaratan yang telah ditentukan e. Pas kecil diterbitkan setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi dan berlaku untuk 1 (satu) tahun. a. Permohonan tertulis dari Pemilik kapal orang pribadi / Badan Hukum yang ditujukan kepada Kepala Dinas Cq. Syahbandar di Pelabuhan tempat kapal berada untuk perpanjangan pas tahunan kapal disertai dengan persyaratan sebagai berikut : - Foto copy pas tahunan kapal yang lama; - Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal. b. Pemeriksaan dokumen c. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan memenuhi persyaratan maka akan segera diterbitkan pas tahunan, tetapi apabila tidak memenuhi persyaratan maka akan diberitahukan	7 (tujuh) hari	Rp. 1.000,- Per GT	Izin Penerbitan Pas Tahunan untuk kapal dengan ukuran GT.7 sampai dengan GT.35	- Ruang tunggu - Ruang Pemeriksaan berkas. - Kotak saran - Papan Pengumuman - Komputer; - Mesin ketik - Kalkulator	Pengetahuan komputer Ketrampilan : - Teknik Pelayanan Prima Sikap, - Komunikasi - Empat - Kestabilan - emosi - Ketelitian - kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawalan	Sesuai Peraturan-undang-undang yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl Pamuliansih No 28 Semarang Kantor Syahbandar setempat

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
14.	Izin Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal untuk kapal dengan ukuran GT.7 sampai dengan GT.35	Untuk Kapal dengan ukuran GT.7 sampai dengan GT.35 : - Surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal. - Copy Surat Ukar Kapal dan menunjukkan aslinya; - Copy Pas Tahunan dan menunjukkan aslinya. - Copy Gross akte kapal dan menunjukkan aslinya; - Daftar Anak Buah Kapal	<p>kepada pemohon untuk segera memenuhinya;</p> <p>d. Penerbitan perpanjangan pas tahunan kapal setelah semua persyaratan dilengkapi.</p> <p>a. Permohonan Tertulis dari Pemilik kapal orang pribadi, Badan Hukum di tujuan ke Kepala Dinas Cq. Syahbandar di Pelabuhan tempat kapal berada untuk Penerbitan Sertifikat Kelaiklautan Kapal, disertai dengan persyaratan kelengkapan dokumen nautis, teknis dan pengawakan kapal.</p> <p>b. Pemeriksaan dokumen nautis, teknis dan pengawakan kapal yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi dan tata susunan kapal - Stabilitas dan garis muat kapal - Perlengkapan kapal - Permesinan dan listrik kapal - Perangkat telekomunikasi radio dan elektronika kapal - Sistem dan perlengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran - Sistem dan perlengkapan pencegahan pencemaran dari kapal 	7 (tujuh) hari	Rp. 10.000,- Per Kapal.	Izin Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal untuk kapal dengan ukuran GT.7 sampai dengan GT.35	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu - Ruang Pemeriksaan berkas - Kotak saran - Papan pengumuman - Komputer; - Mesin ketik - Kalkulator 	<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan tentang penerbitan SIB - Kebijakan tentang kelaiklautan <p>Ketrampilan,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan emosi - Ketelitian kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Subdin Laut Lt. 3 Jl Pamularsih No. 28 Semarang Kantor Syahbandar setempat

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
			<p>- Jumlah dan susunan awak kapal.</p> <p>c. Apabila memenuhi persyaratan maka akan diterbitkan Sertifikat Kelaiklautan Kapal, tetapi apabila tidak memenuhi maka kekurangannya akan diberitahukan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan</p> <p>d. Penerbitan Sertifikat Kelaiklautan Kapal setelah kapal memenuhi ketentuan tersebut butir b.</p> <p>e. Sertifikat kelaiklautan kapal berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.</p>								
C. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA											
1.	Ijin pembangunan bandara khusus	<p>1. Surat permohonan dari instansi / badan yang akan membangun</p> <p>2. Melampirkan foto copy bukti pemilikan izin pengoperasian pesawat terbang berkapasitas sampai dengan 30 orang yang masih berlaku;</p> <p>3. Melampirkan foto copy surat rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat ;</p> <p>4. Melampirkan foto copy berkas AMDAL.</p>	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas;</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya;</p> <p>c. Setelah lengkap dilanjutkan pembuatan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas kepada Tim untuk melakukan survey dan pengukuran di</p>	21 hari	Rp 1.000.000	Ijin Pembangunan Bandara Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pertemuan - Komputer - LCD 		Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
2.	Ijin Pembangunan Heliport / Helipad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan oleh badan instansi yang akan membangun 2. Melampirkan foto copy surat ijin pengoperasian helikopter yang masih berlaku; 3. Melampirkan foto copy surat rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat 	<p>lapangan;</p> <p>d. Tim melakukan analisis data dan menuangkan dalam bentuk berita acara hasil survey dan pengukuran di lapangan sebagai dasar untuk menerbitkan atau tidak ijin yang diminta ;</p> <p>e. Berikut adalah bagan pengajuan permohonan ijin dimaksud.</p> <p>a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas;</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya;</p> <p>c. Setelah lengkap dilanjutkan pembuatan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas kepada Tim untuk melakukan survey dan pengukuran di lapangan;</p> <p>d. Tim melakukan analisis data dan menuangkan dalam bentuk Berita Acara hasil survey dan pengukuran di lapangan sebagai dasar untuk menerbitkan atau tidak ijin yang diminta ;</p>	21 hari	Rp 1.000.000	Ijin Pembangunan Heliport / Helipad	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pertemuan - Komputer - LCD 		<p>Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian</p> <p>Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
3.	Ijin pengoperasian surface level Heliport / Helipad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan oleh badan / instansi pemilik heliport 2. Melampirkan foto copy izin pembangunan heliport 3. Tersedianya prasarana yang dilengkapi : <ul style="list-style-type: none"> - Wind shock; - Marking; - Alat komunikasi; - Aeronautical light; - Safety fence; - Fire fighting equipment. 4. Melampirkan foto copy surat kerja sama dengan rumah sakit terdekat (untuk fasilitas bila terjadi emergency) 	<p>e. Berikut adalah bagan pengajuan permohonan ijin dimaksud;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas; b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya; c. Setelah lengkap dilanjutkan pembuatan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas kepada Tim untuk melakukan survey dan pengukuran di lapangan; d. Tim melakukan analisis data dan menuangkan dalam bentuk Berita Acara hasil survey dan pengukuran di lapangan sebagai dasar untuk menerbitkan atau tidak ijin yang diminta, berikut bagan pengajuan permohonan ijin dimaksud. 	21 hari	1.000.000	Ijin Pengoperasian Surface level Heliport / Helipad	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pertemuan - Komputer - LCD 		<p>Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian</p> <p>Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah
4	Rekomendasi Ketinggian Bangunan /Tower dan benda tumbuh lainnya di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan oleh badan/instansi/ perseorangan yang akan membangun; 2. Melampirkan gambar situasi / lay out; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada 	14 hari	Rp. 500.000	Rekomendasi Ketinggian Bangunan /Tower dan benda tumbuh lainnya di sekitar bandara	<ul style="list-style-type: none"> - R.Pertemuan - Komputer - LCD 		<p>Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian</p> <p>Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
	sekitar bandara	<p>3. Melampirkan gambar konstruksi yang menunjukkan rencana ketinggian dan bahan atap (jika bangunan gedung)</p> <p>4. Melampirkan foto copy sertifikat tanah atau perjanjian sewa lahan;</p> <p>5. Melampirkan surat kuasa jika dikuasakan;</p>	<p>Gubernur cq. Kepala Dinas;</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya;</p> <p>c. Setelah lengkap dilanjutkan pembuatan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas kepada Tim untuk melakukan survey dan pengukuran di lapangan;</p> <p>d. Tim mengevaluasi data hasil survey dan pengukuran di lapangan dan menuangkan dalam bentuk Berita Acara hasil survey di lapangan sebagai dasar untuk menerbitkan atau tidak ijin yang diminta, berikut adalah bagan pengajuan permohonan ijin dimaksud.</p>							
5.	Ijin Terbang dalam Provinsi	<p>1. Surat permohonan harus dilengkapi dengan informasi lengkap rencana penerbangan;</p> <p>2. Melampirkan AOC (Aircraft Operation Certificate) ;</p>	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan pemohon untuk dilengkapi ;</p>	3 hari	Rp. 100.000	Ijin terbang dalam Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pertemuan - Komputer - LCD 		<p>Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian</p> <p>Sesuai Peraturan-perundang-undangan yang berlaku</p>	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
6.	Ijin Usaha penunjang penerbangan : a. jasa boga pesawat udara	1. Surat permohonan harus dilengkapi Akte Pendirian Perusahaan; 2. Melampirkan Surat Keterangan Domisili perusahaan / pemilik ; 3. Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	c. Setelah berkas lengkap, diperiksa untuk diketahui bahwa rute yang diminta tidak mengganggu penerbangan reguler d. Penerbitan Ijin a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan pemohon untuk dilengkapi ; c. Setelah lengkap dilanjutkan survey lapangan berkaitan dengan ijin yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan. d. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan akan dievaluasi sebagai dasar diterbitkan atau tidak ijin yang diminta e. Penerbitan Ijin	21 hari.	Rp 1.000.000	Penerbitan Ijin Jasa Boga	- R.Pertemuan - Komputer - LCD,	- Ahli gizi	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dishubtel
	b. Jasa Pelayanan teknis Pesawat udara di darat	1. Surat permohonan harus dilengkapi Akte Pendirian Perusahaan 2. Melampirkan Surat Keterangan Domisili perusahaan/ pemilik	a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq Kepala Dinas	21 hari	Rp 1.000.000	Penerbitan Ijin Jasa Pelayanan Teknis	- Ruang Pertemuan - Komputer - LCD	- Flight Operation officer - Ticketing - Greeting. - Marshaller - Driver bagage towing tractor - Driver push hack	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dishub Provinsi Jawa Tengah.

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
		3. Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan pemohon untuk dilengkapi;</p> <p>c. Setelah lengkap dilanjutkan survey lapangan berkaitan dengan ijin yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan.</p> <p>d. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan akan dievaluasi sebagai dasar diterbitkan atau tidak izin yang diminta</p> <p>e. Penerbitan izin</p>					back			
	c. Jasa Pelayanan Penumpang dan bagasi	<p>1. Surat permohonan harus dilengkapi Akte Pendirian Perusahaan;</p> <p>2. Melampirkan Surat Keterangan Domisili perusahaan/ pemilik</p> <p>3. Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak</p>	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan pemohon untuk melengkapi;</p> <p>c. Setelah lengkap dilanjutkan survey lapangan berkaitan dengan ijin yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan.</p>	21 hari	Rp. 500.000	Penerbitan Ijin Jasa Pelayanan penumpang dan bagasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pertemuan - Komputer - LCD 		Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
	d. Jasa Penanganan Cargo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan harus dilengkapi Akte Pendirian Perusahaan; 2. Melampirkan Surat Keterangan Domisili perusahaan/pemilik; 3. Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas; b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan pemohon untuk dilengkapi ; c. Setelah lengkap dilanjutkan survey lapangan berkaitan dengan ijin yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan. d. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan akan dievaluasi sebagai dasar diterbitkan atau tidak izin yang diminta e. Penerbitan izin 	21 hari	Rp 1.000.000	Penerbitan Ijin Jasa Pelayanan penanganan cargo	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pertemuan - Komputer - LCD 		<p>Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian</p> <p>Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah
	e. Jasa Ekspedisi muatan pesawat udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan harus dilengkapi Akte Pendirian Perusahaan; 2. Melampirkan Surat Keterangan Domisili perusahaan/pemilik; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. 	21 hari	Rp. 500.000	Penerbitan Ijin ekspedisi pesawat udara	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pertemuan - Komputer - LCD 		<p>Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian</p> <p>Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
		3. Melampirkan No-mor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<p>Kepala Dinas</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan pemohon untuk dilengkapi ;</p> <p>c. Setelah lengkap dilanjutkan survey lapangan berkaitan dengan ijin yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan.</p> <p>d. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan akan dievaluasi sebagai dasar diterbitkan atau tidak izin diminta</p> <p>e. Penerbitan izin</p>								
f.	Jasa pengurusan Transportasi	<p>1. Surat permohonan harus dilengkapi Akte Pendirian Perusahaan;</p> <p>2. Melampirkan Surat Keterangan Domisili perusahaan/pemilik ;</p> <p>3. Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas;</p> <p>b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan pemohon untuk dilengkapi ;</p> <p>c. Setelah lengkap dilanjutkan survey lapangan berkaitan dengan ijin yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan membuat berita acara hasil pemer-</p>	21 hari	Rp. 500.000	Penerbitan ijin ekspedisi pesawat udara	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pertemuan - Komputer - LCD 		Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
7.	Tanda Ijin Mengemudi (TIM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan oleh instansi yang membutuhkan TIM 2. Melampirkan foto copy surat ijin mengemudi dari kepolisian yang masih berlaku sesuai dengan TIM yang dimohon; 3. Fotocopy sertifikat tanda kecakapan sesuai dengan TIM yang dimohon, khusus operator penunjang peralatan pelayanan darat pesawat udara (ground support equipment/ GSE); 4. Fotocopy bukti kepegawaian badan atau instansi pemerintah 5. Surat keterangan sehat jasmani; 6. Telah memiliki TIM sekurang-kurangnya 12 bulan golongan A bagi pemohon golongan B; 7. 3 lembar pas foto baru, berwarna, berlatar belakang merah berukuran 25 mm x 30 mm ; 8. Fotocopy pas tahunan Bandar udara. 	<p>riksaan lapangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan akan dievaluasi sebagai dasar diterbitkan atau tidak izin yang diminta e. Penerbitan izin <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas; b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan pemohon untuk dilengkapi; c. Setelah lengkap dilanjutkan pembagian materi prosedur / tata cara dan diadakan penyuluhan. d. Pelaksanaan ujian teori dan praktek e. Evaluasi f. Penerbitan TIM 	21 hari.	Rp. 250.000	Surat Tanda Ijin Mengemudi	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pertemuan - Komputer - LCD 	Pengetahuan: <ul style="list-style-type: none"> - Operasi Darat - AMC - PKP.PK - Hygen Sanitasi 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
8.	Perbengkelan Pesawat Udara	<p>Persyaratan Pengajuan Penerbitan Izin :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan harus dilengkapi Akte Pendirian Perusahaan; 2. Melampirkan Surat Keterangan Domisili perusahaan/pemilik; 3. Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Gambar situasi lokasi; 	<p>Prosedur Pelayanan serta pengajuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas; b. Apabila persyaratan permohonan belum lengkap, maka berkas segera dikembalikan pemohon untuk dilengkapi; c. Setelah lengkap dilanjutkan survey lapangan berkaitan dengan ijin yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan. d. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan akan dievaluasi sebagai dasar diterbitkan atau tidak izin yang diminta e. Penerbitan izin 	21 hari.	Rp. 250.000	TIM	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Perlemuan - Komputer - LCD 	<p>Pengetahuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operasi Darat - AMC - PKP.PK - Hygen Sanitasi 	<p>Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian</p> <p>Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	Dishubtel Provinsi Jawa Tengah
D.	SUB SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI									
1.	Izin Pengusahaan Jasa Titipan	<p>Pengajuan permohonan izin cabang dan Agen dilampiri persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cabang : Berbentuk PT atau Koperasi Agen : Berbentuk PT, CV, Firma atau Koperasi 2. Surat izin Penye- 	<p>a. Permohonan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pengusahaan jasa titipan cabang atau agen dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas.</p>	21 hari kerja.	<p>Cabang : Rp. 100.000,-</p> <p>Agen : Rp. 75.000,-</p>	Surat Izin Pengusahaan Jasa Titipan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu - Ruang Pemeriksaan Berkas - Kotak Saran - Komputer - Mesin Ketik - Kendaraan Dinas untuk peninjauan 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknis Perposan/ Jasa Titipan <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi 	<p>Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian</p> <p>Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>	Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah Jl Pamularsih No.28 Semarang pada

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
		<p>lenggara Usaha Jasa Titipan dari Pusat;</p> <p>3. Cabang : Surat Permohonan pendirian cabang dari kantor pusat; Agen : Surat permohonan pendirian agen dari kantor Pusat atau Cabang</p> <p>4. Mayoritas sahamnya/modal dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;</p> <p>5. Mempunyai surat penunjukan atau pengangkatan dari Pimpinan Kantor Pusat.</p> <p>6. Menempati kantor yang tetap untuk melaksanakan usahanya dengan ukuran sekurang-kurangnya : ruang kantor 3 x 5 meter, ruang pelayanan umum 2 x 3 meter dan ruang penyimpanan 2 x 3 meter;</p> <p>7. Memiliki 1 bush timbangan ukuran minimum 0 s.d. 30 Kg;</p> <p>8. Mempunyai izin tempat usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat;</p> <p>9. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pimpinan Cabang atau Agen;</p> <p>10. Mempunyai pe- doman tentang syarat-syarat</p>	<p>Cq. Kepala Dinas.</p> <p>b. Pengajuan permohonan izin cabang dan Agen dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud.</p> <p>c. Setelah diterimanya permohonan tersebut, Dinas akan mengadakan penelitian administrasi dan peninjauan ke lokasi.</p> <p>d. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau menolak atas permohonan izin.</p> <p>e. Persetujuan permohonan izin dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas dan disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.</p> <p>f. Penolakan permohonan izin disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>				<p>peninjauan lapangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan Emosi - Ketelitian Kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 		<p>pada Subdin Postel, MKG dan SAR</p>

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
		<p>pengiriman yang dapat dengan mudah diketahui oleh pengguna jasa;</p> <p>11. Mempunyai daftar tarif kiriman jasa titipan;</p> <p>12. Mempunyai surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat atas nama pimpinan/perusahaan Jasa Titipan yang masih berlaku;</p> <p>13. Mempunyai surat pernyataan kesediaan menjadi anggota asosiasi.</p>	<p>g. Setiap perubahan pimpinan perusahaan dan alamat wajib melaporkan kepada Dinas dan jawaban dari Dinas atas laporan tersebut merupakan penyesuaian izin.</p>								
2.	Izin Instalasi Kabel Rumah / Gedung	<p>Pengajuan permohonan izin instalasi Kabel Rumah / Gedung dilampiri persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Akte Pendirian yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2. Fotocopy NPWP 3. Memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang instalatur dan melampirkan foto copy Sertifikat Pelatihan IKR/G sebagai tenaga pelaksana, sekurang-kurangnya 5 (lima) sertifikat untuk IKR dan 10 (sepuluh) sertifikat untuk IKG. 	<p>a. Permohonan untuk mendapatkan izin instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR/G) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Cq Kepala Dinas.</p> <p>b. Pengajuan permohonan izin instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR /G) dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud</p> <p>c. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan</p>	21 (dua puluh satu) hari kerja.	Rp. 200.000,-	Surat Izin Instalasi Kabel Rumah / Gedung (IKR/G)	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu - Ruang Pemeriksaan Berkas - Kotak Saran - Komputer - Mesin Ketik 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknis Instalatur Kabel Rumah/ Gedung <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Pelayanan Prima <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan Emosi - Ketelitian Kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih No.28 Semarang pada Subdin Postel, MKG dan SAR

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
3.	Izin Amatir Radio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya. 2. SKKB dari Kepolisian setempat, khusus bagi anggota TNI / Polri yang masih dinas aktif SKKB cukup dari kesatuan masing-masing 3. Fotocopy SKKR yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atau Ijazah Radio Elektronika dan Operator Radio yang dikeluarkan oleh Dirjen. 4. Pas photo terbaru 	<p>atau menolak atas permohonan izin;</p> <p>d. Persetujuan permohonan izin dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas dan disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.</p> <p>e. Penolakan permohonan izin disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>a. Lulus ujian amatir radio yang diselenggarakan oleh Dinas dan mendapatkan Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio (SKKR)</p> <p>b. Mengajukan permohonan izin Amatir Radio melalui ORARI lokal setempat.</p> <p>c. ORARI lokal setempat kemudian meneruskan berkas pengajuan tersebut ke ORARI Daerah</p> <p>d. Setelah dikoreksi oleh ORARI Daerah</p>	14 hari kerja	Rp. 15.000 / Th	Surat Izin Amatir Radio /PPRA	<ul style="list-style-type: none"> - Form Izin IAR - Form SKKR - Mesin Ketik - Komputer 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Elektronika Komunikasi <p>Keterampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menguasai teknik-teknik dan etika berkomunikasi melalui radio <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan Emosi - Ketelitian Kerja 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah Jl Pamularsih 28 Semarang pada Sub Dinas Pos tel, MKG dan SAR

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
4.	Ujian Amatir Radio	dengan ukuran 2 x 3 sebanyak 5 (lima) lembar. 5. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua bagi mereka yang belum berumur 17 th.	Jawa Tengah, berkas kemudian disampaikan ke Dinas untuk diproses penetapan call sign dan dibuatkan Surat Izin Amatir Radionya (IAR). a. Mengikuti Ujian tertulis yang terdiri dari mata ujian : 1. Pemula/Siaga : - Peraturan Amatir Radio (PPAR) - Teknik Radio - Pancasila 2. Penggalang / Penegak : - Peraturan Amatir Radio (PPAR) - Teknik Radio - Pancasila - Bahasa Inggris b. Mengikuti Ujian Kode Morse : 1. Siaga : Kecepatan 5 wpm 2. Penggalang : Kecepatan 8 wpm 3. Penegak : Kecepatan 12 wpm	1 bln	Pemula Rp 50.000 Siaga Rp. 50.000 Penggalang Rp. 60.000 Penegak Rp. 75.000	Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio	- Formulir pendaftaran - Kartu Ujian - SKKR - Alat Kode Morse - Komputer	Pengetahuan : - Menguasai pengiraman / penerimaan Kode Morse > 12 wpm - Menguasai peraturan Amatir Radio - Menguasai Materi Ujian Tertulis Keterampilan : - Menguasai teknik-teknik dan etika berkomunikasi melalui radio Sikap : - Komunikasi - Empati - Keestabilan Emosi - Ketelitian Kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah Jl Pamularsih 28 Semarang pada Sub Dinas Postel, MKG & SAR
5.	Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (Ikrap)	1. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian setempat 2. Fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya	a. Mengajukan permohonan izin komunikasi Radio Antar Penduduk melalui RAPI Wilayah setempat b. RAPI Wilayah se-	30 hari kerja	Rp. 55.000,- / 2 Th	- Surat Izin KRAP - Surat Izin Penguasaan Perangkat KRAP	- Form IPPKRAP - Form IKRAP - Mesin Ketik - Komputer	Pengetahuan : - Teknik Elektronika Komunikasi Keterampilan : - Menguasai	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
		3. Surat pernyataan sanggup menjadi anggota RAPI 4. Pas photo terbaru ukuran 2 X 3 sebanyak 3 lembar 5. Fotocopy bukti setor pembayaran Retribusi IKRAP	tempat kemudian meneruskan berkas pengajuan tersebut ke RAPI Daerah C. Setelah dikoreksi oleh RAPI Daerah Jawa Tengah, berkas kemudian disampaikan ke Dinas untuk diproses penetapan callsign dan dibuatkan Surat Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)					<ul style="list-style-type: none"> - teknik-teknik dan etika berkomunikasi melalui radio Sikap : <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan Emosi - Ketelitian Kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 		Jl. Pamularsih 28 Semarang pada Sub Dinas Pos tel, MKG & SAR	
6.	Izin Radio Siaran Lokal	1. Akte Pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Perundang-undangan untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Dinas Koperasi untuk Badan Hukum Koperasi atau Badan Hukum yang disetujui DPRD untuk perizinan Radio Siaran Publik 2. Fotocopy identitas penanggung jawab 3. Rencana program siaran ke depan 4. Spesifikasi perangkat pemancar dan antena 5. Denah studio 6. Rekomendasi Walikota/Bupati 7. Surat Ijin Gangguan (HO)	a. Permohonan diajukan oleh Badan Hukum Indonesia b. Pemohon mengajukan permohonan Izin Radio Siaran Lokal yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan tembusan ditujukan kepada Kepala BIKK Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah c. Dinas kemudian meneliti kelengkapan berkas administrasi dan mengecek ketersediaan alokasi frekuensi radio siaran pada master plan yang ada d. Apabila alokasi frekuensi masih tersedia dan berkas permohonan secara administrasi lengkap, maka dilakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan dengan mengguna-	Paling lambat 3 bulan sejak diterimanya berkas keadaan lengkap	Rp 1.000.000 / 1 Th	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Sementara Radio Siaran Lokal - Surat Izin Radio Siaran Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> - Unit mobil monitoring bergerak - Komputer 	Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> - Teknik Elektronika Komunikasi; - Radio Regulation; - Master Plan Radio Siaran FM. Keterampilan : <ul style="list-style-type: none"> - Menguasai teknik dan pola pancaran radio siaran FM Sikap : <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Empati - Kestabilan Emosi - Ketelitian Kerja - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih 28 Semarang pada Sub Dinas Pos tel, MKG dan SAR

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat	
7.	Izin Televisi Siaran Lokal	<ol style="list-style-type: none"> Akte Pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Perundang-undangan untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Dinas Koperasi untuk Badan Hukum Koperasi atau Badan Hukum yang disetujui DPRD untuk perizinan Televisi Siaran Publik Fotocopy penanggung jawab Rencana program siaran selama 3 bulan ke depan Spesifikasi perangkat pemancar dan antena 	<p>kan unit mobil monitoring bergerak;</p> <p>e. Hasil pengecekan dan pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses perizinan lebih lanjut.</p> <p>f. Kemudian diterbitkan izin sementara</p> <p>g. Setelah minimal 6 bulan mengudara, pemohon mengajukan permohonan untuk izin tetap</p> <p>h. Dilakukan pengukuran di lapangan terhadap besar dan kualitas sinyal, jarak jangkauan dll</p> <p>i. Jika memenuhi standar yang telah ditentukan maka diterbitkan izin tetap.</p> <p>a. Mengajukan permohonan izin Televisi Siaran Lokal yang ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Dinas Kepala BIKK Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah</p> <p>b. Kepala Dinas sebagai Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Izin Televisi Siaran Lokal kemudian meneliti kelengkapan berkas administrasi dan mengundang anggota Tim untuk membahas pengajuan permohonan Izin Televisi Siaran</p>	Paling lambat 3 bulan sejak diterimanya berkas keadaan lengkap	Rp 10.000.000 / Th	<ul style="list-style-type: none"> Surat Kep. Gubernur tentang Izin Percobaan Surat Kep Gubernur tentang Izin TV Siaran di Jateng 	<ul style="list-style-type: none"> Unit mobil monitoring bergerak Komputer 	<p>Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Teknik Elektronika Komunikasi Radio Regulation Master Plan Televisi Siaran <p>Keterampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menguasai teknik dan pola pancaran televisi siaran. <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komunikasi Empati Kestabilan Emosi Ketelitian Kerja Kejujuran Responsif Kerjasama 	Sesuai peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian	Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamularsih 26 Semarang pada Sub Dinas Pos tel, MKG dan SAR

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi	Tempat
		5. Denah studio 6. Rekomendasi Walikota/Bupati 7. Surat Ijin Gangguan (HO)	Izin Televisi Siaran Lokal tersebut. c. Sebelumnya Dinas Hubtel Provinsi Jawa Tengah mengecek ketersediaan alokasi frekuensi televisi siaran pada master plan yang ada d. Apabila alokasi frekuensi masih tersedia dan berkas permohonan secara administrasi lengkap, maka dilakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan dengan menggunakan unit mobil monitoring bergerak e. Hasil pengecekan dan pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses perizinan lebih lanjut. f. Kemudian diterbitkan Izin Percobaan g. Setelah minimal 1 th mengudara, maka pemohon mengajukan permohonan untuk izin tetap h. Dilakukan pengukuran terhadap besar dan kualitas sinyal, jarak jangkauan dll i. Jika sesuai dengan standar yang telah ditentukan maka diterbitkan izin tetap.							

GUBERNUR JAWA TENGAH


ttd

MARDIYANTO


MEKANISME PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PROVINSI JAWA TENGAH

A. SUB SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

1. IZIN PERPOTONGAN DAN ATAU PERSINGGUNGAN DENGAN JALAN REL LINTAS KABUPATEN / KOTA DALAM DAERAH, IZIN SERTIFIKAT – SERTIFIKAT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN




2. REKOMENDASI PERPOTONGAN DAN ATAU PERSINGGUNGAN DENGAN JALAN REL LINTAS KABUPATEN / KOTA LINTAS NASIONAL




B. SUB SEKTOR PERRHUBUNGAN LAUT


1. IZIN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT LINTAS KABUPATEN / KOTA DALAM DAERAH




2. IZIN PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT




3. IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI




4. IZIN USAHA PERUSAHAAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT




5. IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT




6. IZIN USAHA PERUSAHAAN TALLY




7. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT




8. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENUNJANG ANGKUTAN LAUT




9. IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN KHUSUS REGIONAL




10. PENGUKURAN DAN PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL




11. PENERBITAN PAS KECIL UNTUK KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT. 7



12. PENERBITAN PAS TAHUNAN UNTUK KAPAL DENGAN UKURAN GT.7 SANPAI DENGAN GT.35




13. PENERBITAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL UNTUK KAPAL DENGAN UKURAN GT.7 SANPAI DENGAN GT.35




C. SUB SEKTOR PERRHUBUNGAN UDARA

1. IZIN BARU, PERPANJANGAN PEMBANGUNAN BANDARA KHUSUS




2.


IZIN BARU, PERPANJANGAN PEMBANGUNAN HELIPORT / HELIPAD




3. IZIN BARU, PERPANJANGAN PENGOPERASIAN SURFACE LEVEL HELIPOINT / HELIPAD




4. REKOMENDASI KETINGGIAN BANGUNAN/TOWER DAN BENDA TUMBUH LAINNYA DI SEKITAR BANDAR UDARA




5. IZIN BARU, PERPANJANGAN IZIN TERBANG DALAM PROVINSI




6. IZIN BARU, PERPANJANGAN USAHA PENUNJANG PENERBANGAN




7. IZIN BARU, PERPANJANGAN PERBENGGKELAN PESAWAT UDARA




8. IZIN BARU, PERPANJANGAN JASA BOGA




9. IZIN BARU, PERPANJANGAN JASA PELAYANAN TEKNIS PESAWAT UDARA DI DARAT




10. IZIN BARU, PERPANJANGAN JASA PELAYANAN PENUMPANG DAN BAGASI




11. IZIN BARU, PERPANJANGAN JASA EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA DI DARAT (EMPU)



12. IZIN BARU, PERPANJANGAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (J P T)




13. IZIN BARU, PERPANJANGAN TANDA IJIN MENGEMUDI (TIM)




D. SUB SEKTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI

1. MEKANISME MENGIKUTI UJIAN AMATIR RADIO




2. MEKANISME IZIN AMATIR RADIO



3. MEKANISME IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (IKRAP)

Permohonan Izin Baru,
Mutasi & Perpanjangan



4. MEKANISME IZIN RADIO SIARAN LOKAL


Permohonan Izin Siaran
Percobaan & Tetap

Pemeriksaan Administrasi

Analisa Teknis


Pembayaran Retribusi

Penerbitan Izin




5. MEKANISME IZIN TELEVISI SIARAN LOKAL


Permohonan Izin Siaran
Percobaan & Tetap



6. PERIZINAN CABANG/AGEN JASA TITIPAN



7. PERIZINAN INSTALATUR IKR/G




GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI PROPINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO